



PUTUSAN

Nomor :134 / Pid.B /2014/PN.Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROSIDI
Tempat lahir : Sampang
Umur/ tgl lahir : 27 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn.Sentran Barat Ds.Banjarsokah.Kec. Kedungdung Kab.
Sampang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik Tanggal 27 Maret 2014 No.SP-HAN/03/III/2014/Polsek, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 April 2014 No.32.0.5.36/Epp.1/03/2014 sejak tanggal 16 April 2014 s/d tgl 25 Mei 2014
3. Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2014 No.Print-557/O.5.36/Ep.1/05/2014, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tanggal 30 Mei 2014 Nomor : 124/Pen.Pid/2014/PN.Spg sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 Juni 2014 Nomor. 124/Pen.Pid/2014/PN.Spg tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014



Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSIDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah arit yang terbuat dari besi, pegangan dari kayu warna hitam kecoklatan pada gagang terdapat tali warna putih kecoklatan
 - Sebilah pisau gagang dari kayu warna coklat sarung pelindung pisau dari kulit warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum terdakwa seringan-ringannya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;



Menimbang, bahwa telah mendengar duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-39/SAMPG/05/2014, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ROSIDI** pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 19.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Dsn. Setran Barat Ds. Bajrasokah Kee. Kedungdung Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSA perbuatan tersebut dilakukan pars terdakwa dengan cars sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa pulang dari tahlil berbocengan dengan HOLILI dan sesampainya di depan bengkel milik terdakwa saksi HOLILI diturunkan dari sepeda motornya dan terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya saksi HOLILI ke bengkel dan er temu dengan MUSA (korban) dan MUSA (korban) marsh-marsh sehingga tedadi pertengkaran mulut antara saksi HOLILI dan MUSA (korban) hingga tedadi ado pukul antara HOLILI dan MUSA (korban) dan ketika saksi SUKUR memisah pertengkaran tersebut MUSA (korban) menantang saksi HOLILI mulai dahulu tidak akan berani carok dengan keluarganya MUSA (korban) sambil MUSA (korban) mencabut pisaunya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik bajunya, dikarenakan MUSA (korban) menyebut-nyebut nenek moyangnya yang sudah meninggal maka terdakwa terkejut dan langsung membacok pinggangnya MUSA (korban) dengan menggunakan sebilah arit dari belakang sebanyak satu. kali.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUSA menderita luka yaitu sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 28/REKMED/111/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDITA SAVITRI AULANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sampang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Perot Terdapat luka robek di pinggang dengan ukuran panjang lebih kurang



dua belas sentimeter, lebar lebih kurang lima, sentimeter dan dalam lebih kurang dua sentimeter.

Kesimpulan Terdapat luka robek di pinggang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti Sebilah arit yang terbuat dari besi, pegangan dari kayu warna hitam kecoklatan pada gagang terdapat tali warna putih kecoklatan, Sebilah pisau gagang dari kayu warna coklat sarung pelindung pisau dari kulit warna coklat dimana terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARKANJI, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan famili tetapi sudah jauh
- Bahwa benar terdakwa dengan MUSA bertengkar dan permasalahannya saksi tidak tahu Bahwa benar sekitar jam 19.30 saksi di telpon oleh carik dan bilang kalau MUSA bertengkar dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa di Desa Banyusokah
- Bahwa benar saksi menyuruh mobil untuk dipakai MUSA yang luka yang akan diantar oleh anak saksi sedangkan Pak Carik dan saksi tetap berada dirumah.
- Bahwa benar arit oleh saksi ditemukan dilapangan milik ROSIDI
- Bahwa benar luka-luka saksi tidak tahu
- Bahwa benar yang mengantar terdakwa ke kantor Polisi saksi, lalu Polisi mintas bukti lalu saksi mencari ke lapangan menemukan arit
- Bahwa benar permasalahannya apa antara terdakwa dengan MUSA namun saksi sempat dengar masalah cewek



- Bahwa benar terdakwa sudah punya istri dan MUSA juga punya istri
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi **ABDUS SYUKUR**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban MUSA, saksi **HOLILI** dan tersangka ROSIDI sama-sama penduduk Dsn. Setran Barat, desa Bajrasokah, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang dan tidak ada hubungan famili.
- Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wib di depan bengkel miliknya tersangka ROSIDI di pinggir jalan raya di Dsn. Setran Barat, Ds. Bajrasokah, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada di bengkel miliknya tersangka ROSIDI dan berusaha melerainya namun korban MUSA mencabut pisau yang di selipkan di pinggangnya sebelah kiri di batik bajunya tiba-tiba di bacok oleh tersangka **ROSIDI**.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut dan saksi hanya tahu bahwa korban MUSA telah memukul saksi **HOLILI** dan korban MUSA sambil mengucapkan kata-kata kotor terhadap saksi **HOLILI** bahkan korban MUSA menantang saksi **HOLILI** sampai nenek moyangnya tidak mungkin berani carok dengan korban MUSA dan saat itu juga korban MUSA mencabut pisaunya saat itu juga tersangka ROSIDI membacok korban MUSA dari belakang.
- Bahwa Tersangka **ROSIDI** membacok korban MUSA dari belakang dan mengenai bagian pinggangnya sebanyak sekali dan korban MUSA langsung terjatuh dan saksi menolongnya untuk berdiri dan korban MUSA bkilang bahwa pinggangnya kena bacok.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi **HOLILI** langsung lari kearah timur dan tersangka **ROSIDI** terus pulang kerumahnya, sedangkan korban MUSA



langsung mengambil sepeda motornya dan pulang kerumahnya dan saksi terus pulang dan di jalan terus menelpon MAT SARIP (Bukan saksi) dan memberitahukan bahwa ada pertengkaran dan MUSA terluka kena bacok oleh tersangka ROSIDI.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut dan saksi tahu bahwa saksi HOLILI masih saudaranya tersangka ROSIDI yaitu masih saudara sepupu sehingga mendengar korban MUSA menyebut nenek moyangnya di bawa-bawa atau disebut-sebut sehingga tidak terima dan membacok korban MUSA.
- Bahwa saksi sendiri yang meleraai pertengkaran tersebut baru beberapa saat kemudian banyak orang berdatangan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti pisau yang terbuat dari besi panjang^e + 30 Cm pegan^eannya terbuat dari kayu warna Coklat kehitaman dan lengkap den^ean saron^e pengaman pisau yang terbuat dari kulit warna coklat kehitaman tersebutmiliknya korban MUSA yang di temukan di sebelah barat tempat kejadian di tepi Jalan dan telah disita oleh Petugas Polsek Kedungdung untuk di jadikan barang bukti di Pengadilan.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi HOLILI keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban MUSA masih tetangganya sendiri namun tidak ada hubungan family sedangkan tersangka **ROSIDI** masih saudara sepupunya saksi sama-sama penduduk Dsn. Setran Barat, Ds. Bajrasokah, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang.
- Bahwa Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wib di depan bengkel miliknya tersangka **ROSIDI** di pinggir jalan rays di Dsn. Setran Barat, Ds. Bajrasokah, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang.



- Bahwa saksi sewaktu pulang dari rumahnya orang meninggal / tahlil bersama terdakwa **ROSIDI** dan di depan bengkelnya terdakwa **ROSIDI** di hadang oleh korban MUSA dan bertengkar mulut dan meningkat saling ado jotos, dengan korban MUSA dan dipisah oleh saksi **ABDUL SYUKUR**.
- Bahwa namun korban MUSA sewaktu di pisah oleh saksi **ABDUL SYUKUR** tidak mau berhenti yang memukul saksi **HOLILI** dan Korban MUSA malah menantang kepada saksi **HOLILI** untuk mengajak nenek moyangnya untuk carok dengan korban MUSA .
- Bahwa Korban MUSA sewaktu menantang saksi **HOLILI** dan menyebutnyebut nenek moyangnya saksi **HOLILI** untuk diajak carok dengan korban MUSA sambil mencabut pisaunya yang di selipkan dipinggangnya korban MUSA di balik baju dan saat itu juga saksi **HOLILI** terus lari .
- Bahwa dan saksi telah mendengar bahwa korban MUSA telah di bacok oleh tersangka **ROSIDI** dan saksi tidak tahu luka bacok yang di alami oleh korban MUSA.
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara terdakwa dan saksi korban Musa ada permasalahan yaitu memperebutkan seorang perempuan yang bernama HAYATI.
- Bahwa saksi ingat barang bukti yaitu berupa sebilah pisau panjang 30 cm beserta sarung pengamannya yang terbuat dari kulit kayu warna coklat dan pegangannya terbuat dari kayu hitam tersebut milik Korban Musa untuk mengancam saksi
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **MOH.RIDO** keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi **HOLILI**, Korban MUSA dan tersangka **ROSIDI** sama-sama warganya sendiri penduduk Dsn. Setran Barat, Ds. Bajrasokah, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang dan tidak ada hubungan famili.
- Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wib di depan bengkel miliknya tersangka **ROSIDI** di pinggir jalan raya di Dsn. Setran Barat, Ds. Bajrasokah, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang.
- Bahwa saksi sewaktu di rumahnya orang meninggal / tahlil dan di susul oleh



ERVAN (Bukan saksi) yang masih keponakannya sendiri dan memberitahukan bahwa ada orang bertengkar di depan bengkelnya terdakwa **ROSIDI** dan ada yang luka kena bacok.

- Bahwa Saksi setelah mengetahui hal tersebut langsung berpamitan pulang dan menuju ke tempat kejadian penganiayaan tersebut karena korban **MUSA** telah pulang kerumahnya maka saksi langsung menuju ke rumahnya Korban **MUSA** namun di tengah jalan di depan rumahnya **HJ. SITIYEH**, saksi menemukan korban **MUSA** terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa Selanjutnya saksi menghubungi / menelpon **MARKANJI** (Kepala Desa Bajrasokah) dan memberitahukan bahwa ada orang bertengkar dan korban **MUSA** telah terluka bacok dan saksi minta tolong ke **MARKANJI** untuk mengantarkan mobiinya ke rumahnya **Hj. SITIYEH** untuk membawa korban ke Rumah sakit.
- Bahwa dan tidak lama kemudian **MARKANJI** datang dengan membawa mobilnya dan menyuruh saksi untuk membawa korban **MUSA** ke Rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa Saksi melihat luka yang di alami oleh korban **MUSA** adalah luka bacok di bagian pinggangnya .
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang membacok korban **MUSA** tersebut dan saksi baru tahu bahwa yang melakukan pembacokan / penganiayaan tersebut adalah terdakwa **ROSIDI** sewaktu di Rumah sakit Sampang diberitahu oleh korban **MUSA**.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi SALAWI keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban **MUSA** dan masih adik kandungnya sendiri sedangkan dengan saksi **HOLILI** kenal namun tidak ada hubungan famili sedangkan dengan terdakwa **ROSIDI** tidak kenal dan tidak ada hubungan



famili.

- Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wib di depan bengkel miliknya terdakwa ROSIDI di pinggir jalan raya di Dsn. Setran Barat, Ds. Bajrasokah, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh tetangganya yang bernama Holili mendapat telpon dari korban MUSA yang memberitahukan telah di bacok oleh terdakwa ROSIDI penduduk Dsn. Setran Barat, Ds. Bajrasokah, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang.
- Bahwa saksi setelah mengetahui hal tersebut langsung berangkat ke tempat kejadian namun korban MUSA telah di bawa ke Rumah saksi sampang, sehingga saksi tidak ketemu dengan korban MUSA.
- Bahwa saksi tidak tahu luka bacok yang di alami oleh korban MUSA dan saksi tidak tahu mengenai bagian mananya karena saksi belum sempat melihat lukanya korban MUSA.
- Saksi tidak tahu alat apa yang di gunakan untuk membacok korban MUSA dan saksi juga tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga korban MUSA di bacok oleh tersangka **ROSIDI**.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

6. Saksi Musa keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka **ROSIDI** dan masih tetangganya sendiri namun tidak ada hubungn famili.
- Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wib di depan bengkel miliknya terdakwa ROSIDI di pinggir jalan raya di Dsn. Setran Barat, Ds. Bajrasokah, Kee. Kedungdung, Kab. Sampang.
- Bahwa saksi sewaktu di depan bengkelnya terdakwa **ROSIDI** dan tidak lama



kemudian datang saksi **HOLILI** yang berboncengan dengan terdakwa **ROSIDI** dari arah barat ke timur dan berhenti saksi **HOLILI** langsung mendatangi korban dan bercekcok mulut terus saling pukul dan saksi mencabut pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju tiba-tiba tersangka **ROSIDI** langsung membacok pinggangnya.

- Bahwa korban di bacok oleh tersangka **ROSIDI** dengan menggunakan sebilah arit dan mengenai di bagian pinggangnya sebanyak sekali.

Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah perempuan yang bernama **HAYATI** (Bukan saksi) penduduk Dsn.

Ds. Bajrasokah, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang,

tidak ada masalah dengan tersangka **ROSIDI** namun dengan saksi **HOLILI**

- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wib di depan bengkel miliknya terdakwa **ROSIDI** di pinggir jalan raya di Dsn. Setran Barat, Ds. Bajrasokah, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang.
- Bahwa terdakwa sewaktu pulang dari tahlil berboncengan dengan saksi **HOLILI** dan sampai di depan bengkel milik terdakwa dan saksi **HOLILI** di turunkan dari sepeda motor dan saat itu di bengkel ada korban **MUSA**, kemudian korban **MUSA** marah-marah pada saksi **HOLILI** dan akhirnya bertengkar mulut.
- Bahwa Pada saat pertengkaran mulut tersebut korban **MUSA** dan saksi **HOLILI** di lerai/dipisah oleh saksi **ABDUL SYUKUR** karena Korban **MUSA** tidak mau berhenti bicara dan akhirnya saling pukul antara korban **MUSA** dan Saksi **HOLILI**, ketika saksi **ABDUL SYUKUR** memisah pertengkaran tersebut Korban



MUSA malah menantang saksi **HOLILI** sambil menyebut nenek moyangnya saksi **HOLILI** mulai dahulu tidak akan berani carok dengan keluarganya korban MUSA sambil korban MUSA mencabut pisaunya yang di selipkan di pinggangnya sebelah kiri di balik baju.

- Bahwa karena Korban MUSA menyebut-nyebut nenek moyangnya yang sudah meninggal maka tersangka ROSIDI terkejut dan membacok korban MUSA dengan menggunakan sebilah arit dari belakang, karena saksi **HOLILI** dengan tersangka **ROSIDI** masih saudara sepupu secara otomatis nenek moyangnya saksi **HOLILI** dengan tersangka **ROSIDI** sama.
- Bahwa terdakwa masih ingat ciri-ciri sebilah arit miliknya yaitu sebilah arit sejenis arit penyabit rumput warna hitam ke coklatan pegangannya terbuat dari kayu warna hitam ke coklatan dan pada pegangan arit terdapat tali penggantung arit warna kuning kecoklatan tanpa sarung pengaman arit.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan / pembacokan tersebut tidak ada yang menyuruh, memaksa tetapi alas kemauannya sendiri karena tersangka merasa terkejut dan tidak terima bahwa nenek moyangnya disebut-sebut oleh korban MUSA bahkan ditantang carok oleh korban MUSA.
- Bahwa tersangka mengaku kenal dengan korban MUSA bahkan masih temannya sendiri juga tetangganya sendiri namun tidak ada hubungan family.
- Bahwa Tersangka melakukan penganiayaan tersebut hanya sendirian saja dengan cara membacok pinggangnya korban MUSA dari belakang dengan menggunakan sebilah arit sebanyak sekali.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembacokan/ penganiayaan terhadap diri korban MUSA tersebut terus pulang kerumahnya karena terdakwa merasa dirinya tidak aman maka tersangka pergi melarikan diri ke Surabaya.
- Bahwa terdakwa sesampainya di Surabaya tidak ada yang di tuju dan merasa



kebingungan maka terdakwa kembali pulang ke Madura dan ketika terdakwa Turun dari mobil terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polsek Kedungdung.

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk dapat dibuktikan unsur dakwaan pasal 351 ayat 1 harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Penganiayaan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wib di depan bengkel miliknya terdakwa ROSIDI di pinggir jalan raya di Dsn. Setran Barat, Ds. Bajrasokah, Kee. Kedungdung, Kab. Sampang. terdakwa Rosidi telah melakukan pembacokan terhadap saksi Korban Musa dimana dilakukan dengan cara sebagai berikut pada awalnya terdakwa pulang dari tahlil berbocengan dengan HOLILI dan sesampainya di depan bengkel milik terdakwa saksi HOLILI diturunkan dari sepeda motornya dan terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya saksi HOLILI ke bengkel dan bertemu dengan saksi korban MUSA dan saksi korban MUSA marah-marah kepada HOLILI sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi HOLILI dan saksi korban MUSA hingga terjadi adu pukul antara HOLILI dan saksi korban MUSA kemudian saksi Abdul Syukur melerai pertengkaran mereka namun saksi korban MUSA masih menantang saksi HOLILI mulai dahulu tidak akan berani carok dengan keluarganya saksi korban MUSA mencabut pisaunya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik bajunya, dan karena saksi korban MUSA menyebut-nyebut nenek moyangnya yang sudah meninggal maka terdakwa terkejut dan langsung membacok pinggangnya saksi korban MUSA dengan menggunakan sebilah arit dari belakang sebanyak satu kali.

Menimbang akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUSA menderita luka yaitu sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor :



28/REKMED/111/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDITA SAVITRI AULANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sampang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Perut Terdapat luka robek di pinggang dengan ukuran panjang lebih kurang dua belas sentimeter, lebar lebih kurang lima, sentimeter dan dalam lebih kurang dua sentimeter.

Kesimpulan Terdapat luka robek di pinggang

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini.



Menimbang bahwa dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus lah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MUSA mengalami luka-luka;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan saksi korban MUSA telah berdamai

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ROSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Sebilah arit yang terbuat dari besi, pegangan dari kayu warna hitam kecoklatan pada gagang terdapat tali warna putih kecoklatan.
 - Sebilah pisau gagang dari kayu warna coklat sarung pelindung pisau dari kulit warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari KAMIS tanggal 17 Juli 2014 oleh kami ; EFRIDA YANTI,SH.MH, sebagai Ketua Majelis, SYIHABUDDIN,SH.MH dan DARMO WIBOWO M,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.YULI KARYANTO,SH..MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh AKHMAD MISJOTO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota



SYIHABUDDIN, SH.MH



DARMO WIBOWO M, SH.

Hakim Ketua Majelis



EFRIDA YANTI, SH.MH

Panitera Pengganti



H.YULI KARYANTO,SH..MH